

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Bimbingan perkawinan di kantor urusan agama (KUA) Balen dilaksanakan dengan mengundang beberapa calon pengantin yang telah melakukan pendaftara nikah dan telah terverifikasi. Kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari dengan durasi 6 jam perhari.

Penyampaian materi oleh nara sumber yang berasal dari berbagai bidang diselingi dengan kegiatan tanya jawab yang memungkinkan para peserta untuk bisa menanyakan langsung masalah masalah yang terkait dengan perkawinan.

Hampir semua staf KUA Kec. Balen menjadi bagian dari kegiatan tersebut dengan berbagai macam tugas yang terkait dengan kegiatan bimbingan perkawinan. Sehingga proses bimbingan perkawinan bisa berjalan lancar dan peserta bimbingan bisa mengikuti dengan baik, dan tujuan dari kegiatan tersebut bisa tercapai.

2. Bimbingan perkawinan merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu hal kebenaran mengenai suatu masalah yang berkaitan langsung dengan masyarakat.

Dalam ajaran Islam juga disebutkan bahwa barangsiapa yang menginginkan dunia maka harus dengan ilmu, barangsiapa menginginkan akhirat maka harus dengan ilmu dan barang siapa menginginkan keduanya maka harus juga memiliki ilmu.

Berdasarkan uraian ini, maka seseorang yang menikah haruslah memiliki

bekal pengetahuan tentang cara cara mempergauli istri dengan baik sesuai dengan ajaran islam. Didalam bimbingan perkawinan terdapat materi materi yang menjelaskan tentang persiapan calon suami dan calon istri memasuki mahligai pernikahan, terdapat materi tentang kesehatan alat alat reproduksi yang nantinya untuk mempersiapkan keturunan yang sehat.

Maka dari itu bimbingan perkawinan sangat dianjurkan diikuti oleh calon suami dan calon istri untuk lebih memantapkan niat dan memberikan pengetahuan seluas luasnya tentang pernikahan, sebagaimana dianjurkan juga dalam ajaran agama islam untuk bisa menggunakan kesempatan untuk belajar. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Asr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang orang yang mau beriman dan yang beramal soleh dan saling menasehati dalam kebenaran dan kebaikan.


B. Saran

Berikut beberapa saran yang kami sampaikan terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap bimbingan perkawinan calon suami dan istri di KUA Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro :

1. Setiap calon pengantin hendaknya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti bimbingan perkawinan.
2. Nara Sumber atau pemateri yang di undang hendaknya mempunyai kemampuan dalam hal menjelaskan masalah seputar pernikahan dan mampu untuk memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti peserta bimbingan yang mempunyai latar belakang yang

berbeda beda.

3. Kegiatan bimbingan perkawinan hendaknya menjadi kegiatan yang harus diikuti calon pengantin sebagai persyaratan mendapatkan sertifikat bimbingan.
4. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bimbingan perkawinan hendaknya segera untuk bisa dipenuhi demi kelancaran kegiatan tersebut.
5. Waktu pelaksanaan bimbingan hendaknya diatur sedemikian rupa agar semua calon pengantin bisa mengikuti bimbingan tersebut



UNUGIRI
BOJONEGORO